

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah penulis gambarkan dalam Bab IV, maka dapat disusun beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahannya masing-masing, yaitu:

1. Penulis menarik kesimpulan bahwa Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak efektif dalam penerapannya. Kurangnya personel Kepolisian, kurangnya Pos Jaga, kurangnya kamera monitoring persimpangan lampu merah, kurangnya penegakan hukum terhadap pemberian surat tilang yang seharusnya dikirim ke rumah si pelanggar namun pada kenyataannya tidak dikirim dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan kamera pengawasan, fungsi kamera pengawasan, dan sanksinya. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya menaati aturan lalu lintas membuat masyarakat cenderung menyepelekan aturan yang ada sehingga tidak terciptanya disiplin berkendara
2. Faktor terbesar yang mempengaruhi efektivitas Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi yaitu faktor masyarakat dan budaya. Berdasarkan penelitian oleh penulis, banyak masyarakat menyepelekan keberadaan kamera pengawasan dan sudah menjadi budaya atau

kebiasaan masyarakat untuk menerobos lampu merah. Keamanan dan keselamatan serta tertib berlalu lintas akan tumbuh jika masyarakat mau mematuhi segala peraturan berlalu lintas.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah penulis gambarkan dalam Bab IV, maka dapat disusun beberapa Saran sesuai dengan permasalahannya masing-masing, yaitu:

1. Demi terciptanya efektivitas penerapan Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan, pihak Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) harus memaksimalkan tugas dan pengawasan serta memperbanyak personel Kepolisian, pos jaga dan kamera pengawasan lampu merah serta penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai peraturan hukum yang berlaku agar terciptanya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
2. Diharapkan kepada seluruh pengguna jalan raya untuk mematuhi segala peraturan lalu lintas.